



PERJANJIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA

ANTARA

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Dengan

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

NOMOR : 17/NKB/Hb/2005
: -----
1250/N16/KS/2005

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh enam, bulan Juli, tahun dua ribu lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ir. Nana Rukmana D. Wirapradja, MA**, Kepala Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Departemen Pekerjaan Umum, bertindak untuk dan atas nama Departemen Pekerjaan Umum, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. Muhammad Abduh**, Direktur Politeknik Negeri Pontianak, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Pontianak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Piagam Kerjasama antara Departemen Pekerjaan Umum dengan Politeknik Negeri Pontianak tanggal 5 Agustus 2000 yang telah habis masa berlakunya, maka bersepakat untuk mengadakan pembaharuan perjanjian penyelenggaraan pendidikan Diploma, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

HAKEKAT

Penyelenggaraan ini pada hakekatnya merupakan kelanjutan Perjanjian Kerjasama Pendidikan Program Diploma dengan Politeknik Negeri Pontianak No. 02B/NKB/P/2000 dan No. 638/N12/HM/2000

Pasal 2

TUJUAN

Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma bertujuan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan bidang pekerjaan umum, melalui peningkatan kualitas kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme bagi aparatur pemerintah yang mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang pekerjaan umum.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kewenangan yang ada, ruang lingkup penyelenggaraan meliputi :

Pelaksanaan pendidikan diploma, diperuntukkan terutama bagi tenaga-tenaga aparatur pemerintah di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

Kerjasama penyelenggaraan pendidikan meliputi Program Diploma.

Pemberian ijazah dengan sebutannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyediaan dana, sarana, prasarana, instruktur praktisi dan sumber daya manusia yang diperlukan.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan kegiatan akademis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas dilaksanakan pengelolaannya oleh Politeknik Negeri Pontianak bekerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum.

Unit-unit penyelenggara Pendidikan Program Diploma terdiri dari :

Dewan Pembina Penyelenggara Program Diploma, yang beranggotakan :

a. Unsur-unsur Departemen PU:

- Kepala BPKSDM
- Kepala Biro Kepegawaian
- Kepala Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi
- Sekretaris BPKSDM

b. Unsur-unsur Politeknik Negeri Pontianak :

- Direktur Politeknik Negeri Pontianak
- Pembantu Direktur I Bidang Akademik
- Ketua Jurusan Teknik Sipil

- 3) Dewan Pembina Penyelenggara Program Diploma mempunyai tugas :
1. Memberi masukan kebutuhan akademik;
 2. Memonitor dan mengevaluasi pendidikan;
 3. Memecahkan masalah yang mungkin timbul antara Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi dengan Politeknik Negeri Pontianak;
 4. Memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan kerjasama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- 1) Pembiayaan untuk Penyelenggaraan ini berasal dari DIPA Departemen Pekerjaan Umum serta sumber dana lainnya yang disusun oleh Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi bersama Politeknik Negeri Pontianak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pembiayaan penyelenggaraan ini akan diatur melalui kontrak pelaksanaan pekerjaan tahunan dengan Politeknik Negeri Pontianak.
- 3) Besarnya pembiayaan penyelenggaraan ini berdasar atas biaya pendidikan Program Diploma yang berlaku di Politeknik Negeri Pontianak.
- 4) Kontrak pelaksanaan pekerjaan tahunan dalam pasal 5 ayat (3) diadakan antara Departemen Pekerjaan Umum dan Politeknik Negeri Pontianak yang akan ditentukan kemudian

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian penyelenggaraan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan ini dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7

PENUTUP

- 1) Mulai sejak ditandatanganinya Perjanjian Penyelenggaraan ini, Perjanjian Kerjasama dan pengaturan-pengaturan sebelumnya masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian Penyelenggara ini.
- 2) Perubahan terhadap isi Perjanjian Penyelenggaraan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penyelenggaraan ini akan diatur tersendiri.
- 4) Perjanjian Penyelenggaraan ini dibuat, disepakati dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat), dua diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 5) Perjanjian Penyelenggaraan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA PUSAT PEMBINAAN KEAHLIAN
DAN TEKNIK KONSTRUKSI,**



Dr. Ir. Nana Rukmana D. Wirapradja, MA

PIHAK KEDUA

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
PONTIANAK,**



Ir. Muhammad Abdah

Mengetahui :

**BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN
SUMBER DAYA MANUSIA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
KEPALA,**



Ir. Iwan Nursyirwan Diar, Dipl. HE

**DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL,**

Prof. Dr. Ir. Satrio Soemantri Brodjonegoro